



P U T U S A N

Nomor : 287/Pdt.G/2009/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh: XXX, umur 42 tahun, agama Islam, petani, bertempat tinggal Kampung Baru, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon.

m e l a w a n

XXX, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak pemohon.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 juni 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 287/Pdt.G/2009/PA.Prg. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 24 juni 1999 di Kampung XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:172/21/VIII/1999 tanggal 14 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun namun belum dikaruniai anak



- Bahwa pada tahun 2006 pemohon dan termohon cekcok disebabkan termohon marah karena pemohon memberikan 2 (dua) karung padi kepada ibu kandung pemohon.
- Bahwa pemohon merasa sangat tidak dihargai oleh termohon atas sikapnya tersebut, apalagi pemohon membantu ibu kandung pemohon karena ibu kandung pemohon tinggal sendiri dirumahnya.
- Bahwa atas percekocokan tersebut mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih hingga sekarang, dan selama itu pula pemohon dan termohon tidak saling berhubungan lagi.
- Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut sehingga pemohon memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan termohon.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dimuka, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon, XXX untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, XXX.
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita tanggal 23 juli 2009 dan 10 Agustus 2009, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi antara pemohon dan termohon telah dilaksanakan oleh mediator namun upaya tersebut dinyatakan tidak layak dimediasi karena termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut



sebagaimana laporan mediator Nomor 287/pdt.G/2009/PA Prg tanggal 28 Agustus 2009, namun demikian majelis hakim tetap menasehati pula para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil .

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti tertulis berupa sehelai fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 179/21/VIII/1999. tanggal.14 Agustus 1999 yang oleh majelis dicocokkan dengan aslinya diberi kode “P”.
- Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing: XXX, dan XXX.

Bahwa,atas keterangan kedua orang saksi pemohon tersebut, pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan hrus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan pemohon

Menimbang, Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara pemohon dan termohon melalui mediasi telah dilaksanakan namun upaya tersebut gagal untuk merukunkan mereka berdua sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 287/pdt.G/2009/PA Prg bertanggal 28 Agustus 2009 dari mediator.

Menimbang, Bahwa alat bukti “P” yang diajukan oleh pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, Bahwa selain bukti “P” tersebut pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya



keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan pemohon.

Menimbang, Bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama tujuh tahun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi percekcoakan disebabkan termohon tidak menyetujui pemohon memberikan gabah kepada ibu kandung pemohon
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil
- Bahwa pemohon telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon .

Menimbang, Bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, Bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, Bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj_juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum,maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg,telah



cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.

Menimbang, Bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diberikan untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Menimbang, Bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengizinkan pemohon, XXX untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 601.000 (Enam ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, Bertepatan tanggal 10 September 2009 M, bertepatan tanggal 20 Ramadhan 1430 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs.M.Natsir, ketua majelis, Dra.Hj Nurlinah, K.S.H, dan Muh.Nasir B.SH, masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj.Rahmawati.S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurlinah, K. S.H

Drs. M. Natsir



Muh. Nasir, B. S.H

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000
- Panggilan	: Rp.	560.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000
- Materai	: Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).